

ANALISIS YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR KOSMETIK ILEGAL

Nia Audina¹, Afif Khalid², Sri Herlina³

¹74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NPM.16810231

²74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN.1117048501

³74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN.

Email :mvery33@gmail.com

ABSTRAK

Kosmetik merupakan salah satu bentuk kebutuhan sekunder dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dalam kehidupan masyarakat modern khususnya kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik. Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan ke masyarakat. Kebanyakan wanita sangat tertarik membeli produk kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat oleh karena itu para pedagang kosmetik ilegal gerak cepat untuk memanfaatkan momen tersebut, masyarakat selaku konsumen seakan terhipnotis dengan harga yang murah dan hasil maksimal dalam waktu yang sangat cepat sehingga mengindahkan akan komposisi yang terkandung didalam kosmetik tersebut.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Peran pemerintah dalam banyak hal dalam mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran hukum berupa penjualan kosmetik ilegal yang tidak memenuhi syarat serta tanpa izin edar. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Dengan demikian, pemerintah selayaknya mengadakan pengawasan secara ketat. Dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperluka, Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan hukum merupakan upaya penting untuk menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, karena kedudukan konsumen lebih cenderung menjadi sasaran itikad buruk dari pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat terhindar dari praktik praktik yang merugikan konsumen.

Kata Kunci: *Kosmetik, Kosmetik Ilegal, perlindungan konsumen.*

ABSTRACT

Cosmetics are a form of secondary needs in people's lives. Along with the times in modern society, especially women have a desire to look beautiful. This is something that is natural, it is no wonder that many women are willing to spend their money to go to salons, beauty clinics or buy cosmetics to polish their faces to make them look beautiful. In the era of free trade, there are now many cosmetics on the market with various types of brands. The desire of a woman to always look beautiful is widely exploited by irresponsible business actors by producing or trading cosmetics that do not meet the requirements for distribution to the public. Most women are very interested in buying cosmetic products at low prices and the results are quickly visible, therefore illegal cosmetic dealers move quickly to take advantage of this moment, society as consumers seems to be hypnotized at low prices and maximum results in a very fast time so they pay attention to the composition contained in these cosmetics.

Protection of consumers is seen as material and formal as increasingly important, given the increasing pace of science and technology which is the driving force for productivity and efficiency of producers for the goods or services they produce in order to achieve business goals. The role of the government in many ways is to anticipate legal violations in the form of illegal cosmetic sales that do not meet the requirements and without distribution permits. Consumers have the right to get security from the goods and services offered to them. These goods and services must not be harmful if consumed so that consumers are not harmed both physically and spiritually. Thus, the government should exercise close supervision. In order to avoid things that are not desired, legal protection for consumers is very necessary. Consumer protection is a term used to describe the legal protection provided to consumers in an effort to meet the needs of things that are detrimental to consumers themselves. Legal protection is an important effort to ensure legal certainty that protects consumers, because the position of consumers is more likely to be the target of bad faith from business actors. With the existence of legal protection for consumers, it is expected that they can avoid practices that are detrimental to consumers.

Keywords: *Cosmetics, Illegal Cosmetics, consumer protection.*

PENDAHULUAN

Kosmetik merupakan salah satu bentuk kebutuhan sekunder dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan “kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.¹

Seiring dengan perkembangan zaman dalam kehidupan masyarakat modern khususnya kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik.

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan ke masyarakat. Kebanyakan wanita sangat tertarik membeli produk kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat.

Oleh karena itu, wanita banyak yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam BPOM. Kosmetik tersebut malah di dapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar

dari BPOM. Tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk.

Karena harganya yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik mengandung bahan berbahaya biasa dijadikan suatu alasan mereka untuk masih tetap menggunakan kosmetik tersebut.

Konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, ini biasa menjadi salah satu faktor mengapa produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih diminati oleh para wanita. Mereka umumnya langsung membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli memberikan efek samping secara langsung.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah berkali-kali melakukan penertiban, namun hal itu masih belum maksimal karena hingga saat ini masih banyak konsumen yang terjebak menggunakan produk kosmetik berbahaya yang tidak memiliki izin edar.

Salah satu faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen terhadap pemakaian kosmetik berbahaya tidak lain karena kurangnya tingkat kesadaran mereka terhadap hak-hak yang telah diatur dalam Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen. Tidak hanya faktor kesadaran konsumen, namun faktor lainnya yang turut mempengaruhi beredarnya produk-produk kosmetik yang tidak lagi memenuhi standar kesehatan ini adalah masalah pengawasan.

Undang-undang yang mengatur tentang peredaran kosmetik berbahaya yang tidak memiliki izin adalah Pasal 197 Jo Pasal 106 (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal.

¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Berikut petikan isi Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dengan subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum *in concreto*, sistem hukum dan sinkronisasi hukum.³ Penelitian ini digunakan adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Pengedar Kosmetik Ilegal

Ketentuan pidana yang beraspekkan perlindungan konsumen banyak terdapat di luar dari KUHP seperti undang-undang pangan, undang-undang kesehatan, dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan palaku usaha dan konsumennya. Pengaturan tentang pidana bersifat khusus dan sektoral sesuai dengan bidang masing-masing.

Pengkhususan ini sangat penting karena dalam hukum pidana dikenal larangan melakukan analogi-analogi berbeda pengertiannya dengan penafsiran ekstensif. Dalam penafsiran ekstensif makna suatu rumusan diberi pengertian menurut kebutuhan masyarakat saat itu, yang berbeda dengan makna tatkala rumusan itu dibuat oleh pembentuk undang-undang. Jadi tetap ada sandaran peraturannya, Cuma diberi penafsiran yang lebih luas. Sebaliknya pada analogi sudah tidak lagi bersandar pada suatu rumusan peraturan. Hanya inti (*ratio*) dari aturan itu yang masih dipertahankan. Pada hakikatnya penafsiran ekstensif dan analogi itu sama, hanya ada perbedaan graduil.

Akibatnya aparat penegak hukum (dalam hal ini khususnya hakim) tidak dapat dengan leluasa menetapkan tindak pidana yang baru di luar rumusaan undang-undang. Jika dilakukan berarti bertentangan dengan asas legalitas.⁴

Dengan demikian terhadap ilustrasi yang dikemukakan berkenaan dengan Pasal 61 sebelumnya, persoalan pidananya diselesaikan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sepanjang akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek hukum, memenuhi kualifikasi luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian konsumen.⁵

Sesuai ketentuan diatas pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang mengandung zat adiktif, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan melalui tuntutan pidana. Terhadap sanksi pidana pelaku usaha yang memproduksi, dan mengedarkan kosmetik yang mengandung zat adiktif berbahaya menurut pasal 63 Undang-undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha

² Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

³ Ronny Hanitjo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 106.

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 82-83.

⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, (2017), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi Cet X, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 294-295.

dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa: Perampasan barang tertentu, Pengumuman keputusan hakim, Pembayaran ganti rugi, Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau Pencabutan izin usaha.⁶

Apabila ditinjau dari putusan pengadilan, sanksi terhadap tindak pidana ini belum membuat efek jera. Sebagaimana dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar. Namun, putusan pengadilan jauh di bawah ini, karena paling tinggi pidana penjara dua tahun dan sebagian besar hanya dengan hukuman percobaan. Denda pun hanya berkisar dari Rp 100.000 sampai Rp 22 juta. Kondisi ini dikarenakan penegak hukum belum memiliki persamaan persepsi tentang bahaya produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Solusi mengenai penjatuaan hukuman yang kurang maksimal oleh hakim, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya telah memberikan alternatif lain dalam penyelesaian sengketa, yaitu konsumen yang merasa dirugikan dapat mengadu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hasil keputusan BPSK bersifat final dan mengikat, dan proses penyelesaiannya dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang sedang bersengketa.

B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak dan kewajiban manusia. Perlindungan hukum bagi konsumen diperuntukan bagi konsumen untuk menjaga hak-haknya. Didalam Undang-Undang

Perlindungan konsumen dikatakan bahwa konsumen berada dalam posisi yang lemah.⁷

Dengan diundangkannya UUPK, maka bersama itu pula tercipta suatu kepastian hukum yang diberikan secara khusus kepada konsumen. Berbagai permasalahan konsumen telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang tersebut. Meskipun diduga masih terdapat kelemahan atau kekurangan tetapi setidaknya undang-undang ini dapat menjadi dasar perlindungan kepentingan para stakeholder. Beberapa jalur perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para konsumen, yang secara umum adalah:

Penerapan Prinsip Product Liability

Pada tanggal 1 Januari 1995, World Trade Organization (WTO) telah resmi berdiri menggantikan General Agreement of Tariffs and Trade (GATT). Dengan demikian WTO merupakan organisasi antar pemerintah dunia yang mengawasi perdagangan dunia, baik perdagangan barang maupun jasa. Segala sesuatu yang berbaur proteksi/perlindungan dianggap anti WTO atau anti liberalisasi perdagangan.⁸ Dalam menghadapi kondisi semacam ini negara-negara di seluruh dunia telah mempersiapkan berbagai macam perangkat undang-undang perlindungan konsumen.

Dalam mengantisipasi produk-produk barang atau jasa yang merugikan atau mencelakakan konsumen, sebagian negara peserta perdagangan bebas telah menganut doktrin product liability dalam tata hukumnya. Seperti: Jepang, Amerika Serikat, dan Masyarakat Ekonomi Eropa serta negara-negara lain yang sudah terbiasa menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial menuju kepastian hukum yang berkeadilan sosial. Terminologi

⁶ *Ibid* hlm. 297.

⁷ Ni Putu Januaryanti Pande, (2017), "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar di BPOM

Denpasar", Jurnal Magister Hukum udayana, Vol. 6, No, 1, hlm. 18.

⁸ Yusuf Shofie, (2003), *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet. II, hlm. 8.

product liability di Indonesia ada yang mengartikulasikannya sebagai tanggung jawab gugat produk.

UUPK mengatur tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen yang secara khusus dimuat dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari kesepuluh pasal tersebut, dapat kita pilah sebagai berikut:

- a. Tujuh pasal, yaitu pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha;
- b. Dua pasal yang mengatur tentang pembuktian, yaitu pasal 22 dan pasal 28
- c. Satu pasal yang mengatur penyelesaian sengketa jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya memberikan ganti rugi.

Asumsinya adalah terhadap pelaku usaha yang bertindak sedemikian rupa dan dengan memperhatikan telah terpenuhinya unsur-unsur dari product liability, maka terhadapnya dapat diproses penyelesaian sesuai dengan jalur hukum yang telah disediakan oleh UUPK.

Penerapan Prinsip Strict Product Liability

Sebenarnya dalam kasus terkait prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha dapat dipertanyakan tentang intervensi pemerintah, dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian, baik berupa cacat atau kerusakan pada tubuh konsumen (bodily/personal injury), maupun kerusakan yang berkaitan dengan produk itu sendiri (pure economic loss).⁹

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict product liability) merupakan prinsip

tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan (fault/negligence) dan hubungan kontrak (privity of contract), tetapi didasarkan pada cacatnya produk (objective liability) dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen (risk based liability). Dikatakan bahwa tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.¹⁰

Latar belakang penerapan tanggung jawab mutlak dimaksud adalah pemikiran bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa produk tersebut 100% aman untuk dikonsumsi. Meskipun demikian, prinsip strict product liability ini masih belum diterapkan di Indonesia, tetapi peluang untuk itu masih terbuka, mengingat baik produsen maupun konsumen beritikad untuk mendapatkan hak mereka dalam perlindungan hukum.

Pasal 48 UUPK menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 UUPK. Selain itu, menurut ayat (1), pasal 48 penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan diluar jalur pengadilan. Penyelesaian diluar jalur pengadilan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana bunyi pasal 49 sampai dengan pasal 58 UUPK.¹¹

Selain itu, berdasarkan penjelasan pasal 45 ayat (2), penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat pula diselesaikan melalui jalan damai oleh mereka yang

⁹ Inosentius Samsul, (2003), *Ringkasan Disertasi Prinsip Tanggung Jawab Mutlak, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. I, Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, hlm. 22.

¹⁰ Inosentius Samsul, (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas

Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Cet 1, hlm. 227.

¹¹ Pemantau peradilan, "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", dapat diakses online pada <http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=93&tiipe=opini>, tanggal 17 Agustus 2020.

bersengketa, tanpa melalui pengadilan ataupun BPSK. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak boleh menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur pasal 45 ayat (3). Pasal 62 ayat (3) dengan jelas menetapkan bahwa tanggung jawab pidana harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku usaha, diperiksa dan diselesaikan menurut ketentuan pidana yang berlaku.

Sebagai upaya untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh hak-haknya yang dilanggar ataupun dirugikan oleh pelaku usaha, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan berupa Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Dari beberapa Keputusan tersebut yang terpenting diantaranya adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan Pemberhentian Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

UU perlindungan konsumen di Indonesia sudah menyediakan saluran-saluran hukum untuk para konsumen untuk menuntut haknya apabila terjadi ketidakjujuran produsen ataupun importir. Melalui saluran BPSK, konsumen diberikan kesempatan untuk menuntut pihak produsen terhadap cacatnya produk maupun kerugian yang dideritanya.

Perlindungan hukum bagi konsumen sudah diatur didalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengedifinisikan perlindungan konsumen sebagai “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen sangat penting dalam kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka perlindungan konsumen sendiri merupakan aturan hukum yang dibuat untuk melindungi hak-hak dimiliki oleh konsumen.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena masih lemahnya para konsumen dibandingkan para produksi kosmetik yang bertujuan memberikan suatu perlindungan bagi pihak konsumen untuk menjaga dan mengangkat harkat kehidupan konsumen yang bermaksud untuk membawa akibat negatif dari pemakaian suatu kosmetik yang harus dihindari dari pelaku usaha. Maka upaya untuk menghindari suatu dari pemakaian kosmetik yang illegal.¹² Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tidak langsung untuk mendorong pelaku usaha untuk melakukan tanggung jawab atas produk yang dipasarkan.¹³

Didalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha yang berimbang.¹⁴ Ketidak adanya perlindungan yang seimbang terhadap konsumen tertarik dengan kosmetik yang dengan harga murah

¹² Ahmadi Miru, (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 63.

¹³ Adrian Sutedi, (2008), *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 9.

¹⁴ Aulian Muthiah, (2018), *Hukum perlindungan konsumen dimensi hukum positif dan ekonomi syariah*, Yogyakarta: PT Pusaka Baru, hlm. 15.

dan produk tersebut sangatlah terbatas, menjadikan pelaku usaha dapat menyalahgunakan produk kosmetiknya dengan cara memonopoli dipasaran yang dapat merugikan konsumen tersebut terutama terhadap kesehatan.

Keamanan suatu produk kosmetik sangat penting dan harus diperhatikan bagi para konsumen untuk kegiatan sehari-hari yang dimana suatu produk memiliki harga yang terjangkau yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produk kosmetik di masyarakat yang harus memenuhi yang layak digunakan yang mementingkan kesehatan, keamanan dan memiliki sertifikat halal. Di dalam kosmetik tidak boleh mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuri, timbal, minyak mineral, atau kosmetik yang tercemar yang bisa merusak tubuh suatu manusia. Kosmetik yang beredar dimasyarakat haruslah terdaftar berdasarkan peraturan BPOM Nomor 44 tahun 2013 Tentang Persyaratan Kosmetika mengenai penandaan yang merupakan keterangan lengkap mengenai keamanan dan informasi suatu produk kosmetika yang dinyatakan pada brosur yang akan dipasarkan. Semua konsumen berhak mendapatkan haknya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998.

Konsumen berhak untuk dapat suatu kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik yang ditawarkan kepadanya.¹⁵ Produk kosmetik itu tidak membahayakan jika digunakan ke tubuh manusia sehingga konsumen tidak merasakan dirugikan. Dalam produk kosmetik yang dihasilkan atau dijual oleh produsen kosmetik yang memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap keamanan konsumen diperlukan peran pemerintah untuk melakukan pengawasan

yang ketat terhadap peredaran produk kosmetik.¹⁶

Kosmetik menjadi kebutuhan yang penting untuk mempercantik diri atau penampilan untuk menjalankan aktifitas keseharian, sehingga produk kosmetik di dalam masyarakat haruslah dilindungi mengenai produksi dan peredarannya yang harus memenuhi syarat terutama darisegi mutu, kesehatan, dan keselamatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 30 ayat (1) “ Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”.¹⁷

PENUTUP

Maraknya peredaran kosmetik ilegal dikarenakan tingginya permintaan pasar terhadap produk-produk kosmetik yang tergolong murah namun katanya memiliki khasiat yang instan, namun dibalik murahanya harga tersebut terkandung bahan-bahan berbahaya yang tidak semestinya untuk digunakan apalagi di area wajah, pada awal pemakaian produk tersebut tidak akan menampakkan hasil negative, tapi jika digunakan secara terus-menerus efeknya mulai terlihat secara perlahan, akhirnya banyak konsumen yang merasa di rugikan.

Dengan lemahnya aturan hukum yang memayungi tentang konsumen, dan rendahnya sanksi pidana yang diterima oleh pelaku usaha maka sanksi pidana tersebut belum membuat efek jera, dimana putusan pengadilan selama ini memutus

¹⁵ A.A Gde Agung Brahmata, (2016), “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali”, *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenoktariatan*, Vol 1, No. 02, hlm. 211.

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2018), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33.

¹⁷ Aulia Muthiah, *Op.cit*, hlm. 137.

dengan hukuman yang jauh dari ketentuan Undang-undang.

Juga dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab serta penjualan yang tidak terang-terangan, akhirnya kosmetik ilegal sangat banyak beredar dipasaran, kendati demikian, kita tidak bisa menyalahkan BPOM selaku pengawas, karena mereka juga mempunyai keterbatasan dalam hal anggota, anggaran keuangan, juga sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Gde Agung Brahmata, (2016), "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 1, No. 02,
- Adrian Sutedi, (2008), *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, (2017), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi Cet X, Jakarta: Rajagrafindo Persada,
- Ahmadi Miru, (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo,
- Aulian Muthiah, (2018), *Hukum perlindungan konsumen dimensi hukum positif dan ekonomi syariah*, Yogyakarta: PT Pusaka Baru
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2018), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Inosentius Samsul, (2003), *Ringkasan Disertasi Prinsip Tanggung Jawab Mutlak, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. I, Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, hlm. 22.
- Inosentius Samsul, (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Cet 1, hlm. 227.
- Ni Putu Januaryanti Pande, (2017), "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar di BBPOM Denpasar", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No, 1,
- Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Pemantau peradilan, "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", dapat diakses online pada <http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=93&tipe=opini>, tanggal 17 Agustus 2020.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.
- Ronny Hanitjo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Yusuf Shofie, (2003), *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet. II,